



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat yang sehat adalah modal dasar pembangunan Kalimantan Timur, karena itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, termasuk penyalahgunaan inhalan, akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan daerah;
 - b. bahwa penyalahgunaan inhalan dapat merusak kesehatan, menyebabkan kematian dan menimbulkan tindak kejahatan;
 - c. bahwa perlu dilakukan upaya advokasi untuk mencegah penyalahgunaan inhalan yang dijual secara bebas di Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN INHALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak jalanan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk kegiatan hidup sehari-hari.
7. Orang Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah.
8. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap terdiri atas larutan dan gas, yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tip ex, bensin, pernis, aseton, dan lain sebagainya.
9. Penyalahgunaan Inhalan adalah penggunaan inhalan di luar peruntukannya dengan cara dihirup/dihisap, disemprotkan langsung ke hidung atau mulut, ditampung ke dalam kantung plastik atau menghisap dari balon yang telah diisi oksida nitrit, sehingga menghasilkan efek perasaan euphoria, kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi dan halusinasi.
10. Penyalahguna Inhalan adalah setiap orang yang menggunakan inhalan bukan pada peruntukannya.
11. Penjual adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menyediakan dan menjual inhalan.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Inhalan.
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
14. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
15. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan terhadap Inhalan
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahguna Inhalan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Asas pencegahan penyalahgunaan Inhalan adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;

- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan Inhalan, sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Inhalan yang dapat menyebabkan kematian dan terjadinya tindak kejahatan;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Inhalan;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Inhalan; dan
- e. kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Inhalan adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Inhalan;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Inhalan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Inhalan:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Inhalan;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III JENIS-JENIS INHALAN

Pasal 6

Inhalan merupakan zat senyawa organik yang mengandung bahan kimia berupa:

- a. pelarut cairan yang mudah menguap, yakni cairan yang menguap pada suhu kamar;
- b. aerosol, yakni produk semprot yang mengandung gas dan cairan;
- c. gas, termasuk anestetik seperti eter, kloroform, halotan dan nitrogen oksida yang sering disebut "gas tertawa"; dan
- d. golongan khusus dari inhalan yaitu nitrit.

Pasal 7

Penyalahgunaan Inhalan digunakan dengan cara yaitu:

- a. dihirup dari uap/asap inhalan;
- b. menyembrotkan langsung ke hidung atau mulut;
- c. menghirup uap/asap yang telah ditampung dalam kantung plastik atau kantung kertas;
- d. menghisap melalui bahan kain yang telah direndam ke dalam zat yang mengandung Inhalan; dan
- e. menghisap dari balon yang telah diisi oksida nitrit.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik dan anak jalanan mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Inhalan;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Inhalan;
- e. memberikan upaya khusus bagi penyalahguna Inhalan; dan
- f. melakukan kegiatan razia.

Pasal 9

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan dilaksanakan oleh:

- a. keluarga;
- b. satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;

- d. institusi Pemerintah Daerah dan DPRD
- e. tempat usaha; dan
- f. media massa.

Bagian Kedua
Keluarga

Pasal 10

- (1) Pimpinan keluarga bertanggungjawab atas pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan.
- (2) Pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberi pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Inhalan; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pimpinan satuan pendidikan bertanggungjawab atas pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan wajib:
 - a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Inhalan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Penyalahgunaan di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Inhalan;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada bukti permulaan awal yang cukup penyalahgunaan Inhalan oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
 - f. melaporkan adanya bukti permulaan awal yang cukup penyalahgunaan Inhalan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan Inhalan, di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 12

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Inhalan, pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Inhalan, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat penyalahgunaan Inhalan di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Inhalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada bukti permulaan awal yang cukup terjadi penyalahgunaan Inhalan di lingkungan wilayahnya.

Bagian Kelima Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan, di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan, di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Inhalan, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Inhalan terhadap anak jalanan sesuai dengan kewenangannya; dan
- pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Inhalan, bersama dengan PPNS.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan Inhalan;
 - ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan;
 - memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Inhalan di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Inhalan, yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam Tempat Usaha

Pasal 18

Pimpinan Tempat Usaha wajib berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan Inhalan dengan cara:

- dilarang menjual Inhalan kepada setiap orang apabila terdapat bukti permulaan awal yang cukup disalahgunakan penggunaannya;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan.
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Inhalan di tempat yang mudah dibaca, di lingkungan tempat usaha miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Inhalan oleh pembeli di lingkungan tempat usahanya, kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Inhalan, di lingkungan tempat usaha miliknya.

Bagian Ketujuh Media Massa di Daerah

Pasal 19

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Inhalan; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Inhalan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Inhalan di provinsi.
- (2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Inhalan di kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI FORUM KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Inhalan di daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, yaitu:
 - a. mengkoordinir seluruh gerakan pencegahan penyalahgunaan Inhalan;
 - b. menyusun rencana aksi pencegahan penyalahgunaan Inhalan secara terpadu; dan
 - c. menggalang seluruh potensi pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan Inhalan, termasuk menyangkut pendanaan.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/ pemuda.

(4) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII UPAYA KHUSUS DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Upaya Khusus

Pasal 22

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus terhadap penyalahgunaan Inhalan, berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. penyalahguna Inhalan yang belum cukup umur dan/atau orang dewasa, yang ditemukan bukti permulaan awal yang cukup menggunakan Inhalan, melalui pemeriksaan ahli;
 - b. penyalahguna Inhalan yang belum cukup umur dan/atau orang dewasa, yang terjaring melalui razia; dan
 - c. penyalahguna Inhalan anak-anak maupun orang dewasa, yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. penyalahguna Inhalan yang belum cukup umur dan/atau orang dewasa, yang ditemukan bukti permulaan awal yang cukup menggunakan Inhalan, melalui pemeriksaan ahli;
 - b. penyalahguna Inhalan yang belum cukup umur dan/atau orang dewasa, yang terjaring melalui razia;
 - c. penyalahguna Inhalan anak-anak maupun orang dewasa, yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. keluarga dari penyalahguna Inhalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Terhadap anak-anak maupun orang dewasa yang menjadi korban penyalahgunaan inhalan, dilakukan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan, dilanjutkan program pasca rehabilitasi berupa konseling dan kegiatan alternatif, dengan tujuan untuk kemandirian yang bersangkutan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait.

- (3) Pembiayaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Inhalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab tempat usaha akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2015


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR:(6/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN

I. UMUM

Penyalahgunaan Inhalan belakangan ini begitu marak di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Di kota-kota besar di Kaltim, utamanya Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tenggarong, Melak dan Sendawar, Penajam, Tana Paser, Sangatta, Tanjung Redeb dan Ujoh Bilang, banyak ditemui kasus-kasus penyalahgunaan Inhalan, khususnya oleh anak-anak dari kalangan pelajar.

Mereka menyalahgunakan Inhalan, terutama jenis lem, untuk memperoleh efek riang gembira dan mabuk, melepaskan diri dari persoalan-persoalan dan beban hidup.

Padahal sebagian besar orang mengetahui, kegembiraan dan perasaan tenang tentram itu hanyalah sesaat, tidak kekal. Lebih dari itu, dampak penyalahgunaan Inhalan justru sangat merusak jiwa dan raga pelakunya, bahkan tak jarang dapat menyebabkan kematian.

Pada umumnya inhalan bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan biasanya digunakan untuk mengubah mood atau sering juga digunakan sebagai doping. Efek jangka pendek yang dihasilkan mirip dengan anestetik, dimana inhalan dapat memperlambat metabolisme tubuh.

Inhalan diserap oleh paru-paru, masuk ke peredaran darah dan dengan cepat terdistribusi ke otak serta organ lainnya. Dalam hitungan detik, pengguna langsung merasakan efek yang sama seperti efek yang dihasilkan apabila meminum alkohol, dimana pengguna biasanya menjadi berbicara melantur, sulit mengkoordinasikan gerakan anggota badan, euphoria dan merasa pusing. Pada kasus kecanduan, pengguna dapat merasa kepala terasa ringan, halusinasi dan delusi.

Hanya dalam hitungan menit dapat terjadi kematian, karena gagal jantung, apabila pengguna menghirup inhalan dengan konsentrasi tinggi dan hirupan yang dalam. Sindrom ini sering disebut *sudden sniffing death* yang dapat terjadi hanya karena satu hirupan saja.

Gejala penyalahgunaan inhalan dalam jangka panjang antara lain adalah kehilangan berat badan, berkurangnya bentuk dan kekuatan otot, disorientasi, gampang marah, depresi, hilangnya pendengaran, kejang pada anggota badan, kerusakan sumsum tulang, kerusakan hati dan ginjal, habisnya oksigen dalam darah dan halusinasi.

Pemakaian jangka panjang juga terkait dengan leukemia serta kecanduan fisik dan psikologis. Penggunaan inhalan jangka panjang dapat menghilangkan secara permanen kemampuan untuk melakukan fungsi sehari-hari seperti berjalan, berbicara dan berpikir.

Mengingat barang-barang mengandung Inhalan ini dijual secara bebas, karena merupakan barang legal, dan penyalahgunaannya tidak termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim kemudian membentuk Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud pelarut cairan mudah menguap pada suhu kamar ini biasanya terkandung dalam produk yang sering digunakan dalam rumah tangga atau industri, seperti pengencer cat, cairan yang digunakan untuk mencuci kering (*dry cleaning fluids*), lem, *correction fluids* dan spidol.

Huruf b

Yang dimaksud *aerosol*, termasuk didalamnya adalah cat semprot, *deodorant* dan *hair spray*.

Huruf c

Yang dimaksud gas, termasuk di dalamnya adalah *Nitrogen Oksida*, yakni gas yang paling sering disalahgunakan dan biasanya terdapat pada kemasan *whipped cream* dan produk untuk menaikkan tingkat oktan pada mobil balap.

Huruf d

Yang dimaksud *nitrit* ini adalah golongan inhalan lain yang kerjanya langsung mempengaruhi sistem saraf pusat, nitrit terutama bekerja dengan memperlebar pembuluh darah dan melemaskan otot. Yang termasuk nitrit adalah *sikloheksit, isoamil nitrit* dan *isobutil nitrit*

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (3)

Yang dimaksud pengawasan adalah:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Inhalan di satuan pendidikan daerah, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 68